

## SYARAT MINIMAL – PEROLEHAN SUARA SAH – PERSYARATAN PENCALONAN

2024

Kpt 466 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 466 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN PULANG PISAU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PULANG PISAU TAHUN 2024.

**ABSTRAK** : - Bawa untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, serta Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1692 Tanggal 23 Agustus 2024 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang penetapan syarat minimal perolehan suara sah sebagai persyaratan pencalonan dari partai politik atau gabungan partai politik tingkat Kabupaten Pulang Pisau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 6 Tahun 2024; Kpt KPU No. 360 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan syarat minimal perolehan suara sah sebagai persyaratan pencalonan dari partai politik atau gabungan partai politik tingkat kabupaten pulang pisau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024, serta menetapkan partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dapat mengusung pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati sepanjang telah memenuhi perolehan suara sah sebesar 10% dari keseluruhan jumlah suara sah hasil Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

**CATATAN** : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 Agustus 2024.  
- Lamp: 1 hlm